



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Penerangan Kota adalah kegiatan penyediaan perlengkapan penerangan Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Jalan Kampung dan tempat-tempat umum yang meliputi pemenuhan kebutuhan penerangan Jalan, lampu taman, lampu hias, lampu budaya, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan Jalan jaringan kabel dalam tanah dan udara.
2. Jalan adalah seluruh bagian Jalan Kota, Jalan Lingkungan, dan Jalan Lingkungan Kampung termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
3. Alat Penerangan Kota adalah lampu penerangan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada kegiatan Penerangan Kota.
4. Bangunan Pondasi adalah struktur bangunan paling bawah dari Alat Penerangan Kota yang berfungsi menahan seluruh beban yang berada di atasnya dan menyalurkan gaya beban vertikal diatasnya maupun gaya beban horizontal ke tanah.
5. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya.
6. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan non logam yang digunakan untuk menambatkan *Luminer* serta komponen Penerangan Kota yang lain.

7. Alat Pengukur dan Pembatas yang selanjutnya disebut kWh meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pemakaian energi listrik serta membatasi daya yang digunakan sesuai dengan daya yang diijinkan.
8. *Close Circuit Tele Vision* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan lokasi untuk keperluan tertentu.
9. *Fiber Optic* yang selanjutnya disingkat FO adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal.
10. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer.
11. *Smart Lighting System* adalah salah satu sistem yang diterapkan pada salah satu pilar *smart city* yang berfungsi untuk mempermudah pemerintah daerah dalam mengontrol dan memonitor sistem pencahayaan Penerangan Kota.
12. *Ingress Protection* adalah sebuah kode yang diikuti dua digit angka dibelakangnya untuk menggambarkan kemampuan proteksi barang dari gangguan atau pengaruh dari luar.
13. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan adalah kelompok kerja yang menjalankan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penerangan kota.
14. *Jogja Smart Service* yang selanjutnya disingkat JSS adalah portal maya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
15. Hari Kerja adalah hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PERENCANAAN PENERANGAN KOTA

Pasal 2

- (1) Perencanaan Penerangan Kota dilakukan berdasarkan metodologi dan optimalisasi dengan memperhatikan:
- a. teknologi pencahayaan;
 - b. sistem jaringan Jalan;
 - c. geometri Jalan;
 - d. fungsi Jalan;
 - e. jenis perkerasan Jalan;
 - f. kelengkapan bagian konstruksi Jalan;
 - g. situasi arus lalu lintas;
 - h. keselamatan lalu lintas;
 - i. tata guna lahan; dan
 - j. struktur tanah.
- (2) Metodologi dan optimalisasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam proses pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Kota serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.

Pasal 3

Dokumen data dukung perencanaan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. spesifikasi teknis;
- b. daftar, merek, dan seri komponen;
- c. detail gambar teknis lengkap;
- d. posisi koordinat global;
- e. pedoman desain pencahayaan;
- f. pedoman instalasi kelistrikan; dan
- g. pedoman pemeliharaan.

Pasal 4

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat:

- a. spesifikasi teknis *Luminer* sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/SNI;
- b. spesifikasi teknis peralatan utama;
- c. spesifikasi teknis bangunan konstruksi; dan
- d. spesifikasi teknis instalasi kelistrikan.

Pasal 5

Daftar, merek, dan seri komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat:

- a. daftar nama komponen;
- b. merek komponen;
- c. seri atau tipe komponen;
- d. jumlah komponen; dan
- e. bahan atau spesifikasi komponen.

Pasal 6

Detail gambar teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa gambar komponen utama Alat Penerangan Kota dan *wiring* diagram.

Pasal 7

Posisi koordinat global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa titik koordinat global dari pemasangan Alat Penerangan Kota untuk Jalan Kota, Jalan Lingkungan dan Jalan Lingkungan Kampung.

Pasal 8

(1) Pedoman desain pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa:

- a. kuat pencahayaan lampu;
- b. rasio pemerataan;
- c. tinggi pemasangan *Luminer*;

d. jarak antar tiang utama; dan

e. klasifikasi perkerasan Jalan.

(2) Pedoman desain pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan pemeliharaan sistem penerangan kota pada ruas Jalan atau lokasi pemasangan.

Pasal 9

Pedoman instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

a. gambar *wiring* diagram;

b. ukuran dan kode kabel;

c. besar voltase dan kuat arus;

d. gambar alur suplai catu daya; dan

e. terminal utama untuk instalasi kWh meter.

Pasal 10

Pedoman pemeliharaan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g berupa panduan dalam melakukan perbaikan dan penggantian komponen Penerangan Kota.

Pasal 11

(1) Perencanaan Penerangan Kota dapat dilakukan dengan simulasi menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer.

(2) Aplikasi perangkat lunak komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengolah data masukan dan keluaran simulasi.

(3) Data masukan dan keluaran simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. kalkulasi kuat pencahayaan;

b. pemerataan cahaya;

c. jarak penempatan antar tiang;

d. ketinggian *Luminer*;

e. sudut lengan *Luminer*; dan

f. panjang lengan *Luminer*.

- (4) Data masukan dan keluaran simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi riil desain rencana pemasangan.

BAB III
PELAKSANAAN PENERANGAN KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pelaksanaan Penerangan Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.

Pasal 13

Pelaksanaan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. penerangan Jalan;
- b. penerangan taman;
- c. penerangan makam; dan
- d. penerangan sorot sungai.

Pasal 14

- (1) Penerangan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan di ruang terbuka hijau dan/atau taman kota yang berada di area Jalan Kota dan dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Spesifikasi teknis lampu penerangan taman menyesuaikan kebutuhan pencahayaan dan fungsi taman.

Pasal 15

- (1) Penerangan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan di tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Spesifikasi teknis lampu penerangan makam menyesuaikan kebutuhan pencahayaan dan kondisi lokasi.

Pasal 16

- (1) Penerangan sorot sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai alat pendukung pemantauan ketinggian air sungai.

- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sungai Winongo;
 - b. Sungai Code; dan
 - c. Sungai Gajah Wong.
- (3) Lokasi pemasangan sorot sungai ditempatkan pada titik lokasi pemantauan sungai.
- (4) Spesifikasi teknis lampu penerangan sorot sungai menyesuaikan kebutuhan pencahayaan dan kondisi lokasi.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Bangunan Alat Penerangan Kota selain fungsi utamanya sebagai alat penerangan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:
 - a. CCTV;
 - b. kabel FO;
 - c. perangkat Wi-Fi;
 - d. iklan layanan publik; dan
 - e. pot bunga/tanaman.
- (2) CCTV, kabel FO, perangkat Wi-Fi, iklan layanan publik dan pot bunga/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a menggunakan sumber listrik yang terpisah dari Penerangan Kota.
- (2) Pemasangan CCTV harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.
- (3) Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan diberi penanda.

Pasal 19

- (1) Kabel FO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diperbolehkan untuk kepentingan penyambungan CCTV dan layanan Wi-Fi.

- (2) Pemasangan kabel FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan diberi penanda.
- (3) Pemasangan kabel FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.

Pasal 20

- (1) Pemasangan perangkat Wi-Fi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan diberi penanda.
- (2) Pemasangan perangkat Wi-Fi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.

Pasal 21

- (1) Iklan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d hanya diperbolehkan pada Alat Penerangan Kota yang sudah tersedia tempat pemasangan iklan layanan publik.
- (2) Pemasangan titik iklan layanan publik pada tiang penerangan kota harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.
- (3) Pengelolaan konten iklan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Pot bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e digunakan sebagai penghias kota.
- (2) Pemasangan dan pemeliharaan pot bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pemasangan pot bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.

Pasal 23

- (1) Segala risiko kerusakan yang timbul akibat dari pemanfaatan bangunan Alat Penerangan Kota menjadi tanggung jawab pemilik CCTV, kabel FO, perangkat Wi-Fi, iklan layanan publik dan/atau pot tanaman.

- (2) Segala risiko kerusakan yang timbul akibat dari kegiatan Penerangan Kota menjadi tanggung jawab pemilik CCTV, kabel FO, perangkat Wi-Fi, iklan layanan publik dan/atau pot tanaman.

BAB IV
JENIS ALAT PENERANGAN KOTA
Bagian Kesatu
Bangunan Konstruksi

Pasal 24

Bangunan konstruksi Alat Penerangan Kota terdiri atas:

- a. bangunan pondasi;
- b. tiang utama; dan
- c. lengan *Luminer*.

Pasal 25

Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat berupa:

- a. pondasi dengan *base plate*; dan
- b. pondasi cor/tanam.

Pasal 26

- (1) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa bangunan konstruksi beton cor atau *pre-cast concrete* dengan rangka besi pejal penuh atau *full frame* yang memiliki kemampuan untuk menopang beban konstruksi Alat Penerangan Kota.
- (2) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan cara:
 - a. pra-cetak, yaitu dibuat di bengkel fabrikasi menggunakan tempat cetakan; atau
 - b. dicetak langsung di lokasi pemasangan.
- (3) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanam di dalam tanah dengan kedalaman paling sedikit $1/6$ (satu per enam) tinggi tiang utama dari permukaan tanah.

- (4) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sisi permukaan pondasi bagian atas dibuat dan/atau ditempatkan dengan posisi tegak lurus terhadap tiang utama.
- (5) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan:
- dimensi Alat Penerangan Kota;
 - berat total Alat Penerangan Kota;
 - struktur tanah lokasi pemasangan;
 - daya dukung tanah; dan
 - faktor cuaca lokasi pemasangan.
- (6) Dalam hal lokasi pemasangan tidak memungkinkan dilakukan pemasangan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat dilakukan rekayasa teknis.

Pasal 27

Tiang utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat terbuat dari bahan:

- baja galvanis; dan/atau
- baja karbon.

Pasal 28

- (1) Tiang utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
- tiang dengan lengan; dan
 - tiang tanpa lengan.
- (2) Tiang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat penambat perlengkapan Jalan lain selama tidak mengurangi dan/atau mengganggu fungsi Alat Penerangan Kota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemasangan tiang utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menggunakan pondasi *base plate*, maka penampang sisi bagian bawah dilengkapi dengan:
- plat dasar; dan
 - plat penguat.

Pasal 30

- (1) Plat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilengkapi dengan lubang tempat baut angkur pengikat yang menjadi komponen penerus sambungan antara tiang utama dan Bangunan Pondasi.
- (2) Lubang sebagai tempat baut angkur pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 4 (empat) buah.

Pasal 31

- (1) Plat penguat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi yang menopang Tiang lebih panjang daripada sisi yang meneruskan gaya ke plat dasar.
- (2) Plat penguat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah paling sedikit 4 (empat) buah dalam 1 (satu) Tiang Alat Penerangan Kota dan dipasang simetris mengelilingi Tiang.

Pasal 32

- (1) Tiang utama, plat dasar, dan plat penguat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dihubungkan menjadi satu kesatuan konstruksi menggunakan sambungan pengelasan penuh jenis sambungan las tegak lurus atau *tee-joint welding*.
- (2) Permukaan tiang utama, plat dasar, dan plat penguat, serta sambungan las sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilapisi proteksi anti korosi berupa pelapisan *zinc* yang berfungsi sebagai anoda korban melalui proses galvanisasi.

Pasal 33

Tiang utama Alat Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memiliki ukuran ketinggian dengan ketentuan:

- a. Jalan Kota, ketinggian Tiang paling rendah 7.000 (tujuh ribu) milimeter;
- b. Jalan Lingkungan, ketinggian paling tinggi 7.000 (tujuh ribu) milimeter;
- c. Jalan Lingkungan Kampung paling tinggi 4.000 (empat ribu) milimeter; dan
- d. ketinggian Tiang lampu taman, makam dan sorot sungai disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan kebutuhan pencahayaan.

Pasal 34

- (1) Lengan *Luminer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan bangunan konstruksi sebagai tempat untuk menambatkan *Luminer*.
- (2) Lengan *Luminer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konstruksi tanpa sambungan dengan lengan *Luminer* menjadi satu kesatuan fabrikasi dengan Tiang utama; dan
 - b. konstruksi dengan sambungan atau *knock-down* terhadap Tiang utama.
- (3) Lengan *Luminer* dengan sambungan atau *knock-down* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihubungkan ke Tiang utama dengan sambungan berupa:
 - a. *flens*;
 - b. *slip fitter* berpengunci; dan / atau
 - c. klem.
- (4) Permukaan Lengan *Luminer* dilapisi dengan bahan pelapis anti korosi berupa cat anti korosi atau pelapisan *zinc* melalui proses galvanisasi atau sejenisnya.

Pasal 35

Lengan *Luminer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipasang berdasarkan pada distribusi dan kuat pencahayaan, dengan mempertimbangkan:

- a. data fotometri hasil pengujian;
- b. sudut kemiringan lengan terhadap bidang horizontal Jalan;
- c. tinggi posisi pemasangan *Luminer*; dan
- d. lebar Jalan.

Bagian Kedua *Luminer*

Pasal 36

- (1) *Luminer* Alat Penerangan Kota terdiri atas:
 - a. lampu;
 - b. komponen optik;
 - c. rumah lampu;
 - d. komponen mekanik penambat *Luminer*; dan
 - e. peralatan kontrol lampu.

- (2) *Luminer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan bentuk dan konstruksi paling sedikit meliputi:
- a. *ingress Protection*;
 - b. kekedapan; dan
 - c. data hasil uji laboratorium.

Pasal 37

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a harus menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan sesuai dengan persyaratan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.
- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki temperatur warna atau *Correlated Colour Temperature/CCT* yang disesuaikan dengan ruang lalu lintas dan kawasan pemasangan.

Pasal 38

- (1) Rasio daya lihat luminansi *scotopic* terhadap *photopic* atau *S/P ratio* disesuaikan dengan temperatur warna serta jenis lampu yang dapat menghasilkan persyaratan *S/P ratio*.
- (2) Rasio cahaya yang dihasilkan komponen sumber cahaya terhadap daya listrik yang dibutuhkan atau efisiensi paling sedikit sebesar 100 (seratus) *lumen per watt* dengan toleransi 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai efisiensi minimum.

Pasal 39

Komponen optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. memantulkan, meneruskan, dan menyebarkan cahaya tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pencahayaan yang dihasilkan sumber cahaya;
- b. tahan terhadap beban benturan mekanis;
- c. tahan suhu tinggi; dan
- d. tidak mengalami perubahan sifat dan warna pada struktur.

Pasal 40

Rumah lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terbuat dari bahan yang tahan terhadap pengaruh lingkungan meliputi:

- a. panas sinar matahari;
- b. korosi lingkungan akibat kualitas udara yang buruk;
- c. tidak bersifat menyerap panas;
- d. mampu membuang panas; dan
- e. tahan terhadap beban mekanis dari luar.

Pasal 41

Komponen mekanik penambat *Luminer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d berupa sambungan *slip joint fitting* yang disertai pengunci antara lengan *Luminer* dan rumah *Luminer*, dengan kriteria:

- a. kokoh pada posisinya saat terpasang;
- b. tahan terhadap beban statik berat *Luminer*;
- c. tahan terhadap beban angin;
- d. tahan korosi; dan
- e. tahan panas akibat radiasi sinar matahari.

Pasal 42

(1) Peralatan kontrol Alat Penerangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e merupakan peralatan elektronik atau listrik yang berupa:

- a. *driver*;
- b. komponen elektronik atau listrik; dan/atau
- c. *smart controller*.

(2) Peralatan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap unjuk kerja Alat Penerangan Kota, meliputi:

- a. kuantitas pencahayaan;
- b. gawai penyakelaran; dan/atau
- c. informasi status keadaan normal dan abnormal komponen.

Pasal 43

- (1) *Ingress Protection* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a paling rendah 65 (enam lima).
- (2) *Ingress Protection* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melindungi *Luminer* terhadap beban benda padat dan efek benda cair.

Pasal 44

- (1) Kekedapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memasang perekat pada alur buka tutup.
- (2) Perekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melindungi *Luminer* dari hujan, debu, uap air, dan/atau serangga kecil.

Pasal 45

Data hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dikeluarkan oleh laboratorium uji independen yang terakreditasi.

Pasal 46

Pemenuhan persyaratan bentuk dan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan untuk memudahkan proses pemeliharaan dan penggantian komponen sumber cahaya, lensa optik, *driver*, unit pengatur panas, dan perangkat lainnya tanpa harus menggunakan peralatan khusus.

Bagian Ketiga Peralatan Proteksi

Pasal 47

- (1) Peralatan proteksi Alat Penerangan Kota berupa peralatan proteksi untuk memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia, makhluk hidup lain serta terhadap peralatan tersebut.
- (2) Peralatan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proteksi elektronik; dan
 - b. proteksi mekanis.
- (3) Peralatan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan pencegahan terhadap efek:

- a. panas berlebih;
- b. kejut listrik;
- c. arus lebih;
- d. arus sisa;
- e. tegangan lebih; dan
- f. hubungan arus pendek.

Pasal 48

- (1) Proteksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a berupa peralatan atau perangkat elektronik yang dapat bekerja secara otomatis saat terjadi kondisi berbahaya yang diakibatkan oleh gangguan tegangan dan arus listrik baik akibat dari luar dan dari dalam sistem Alat Penerangan Kota.
- (2) Proteksi mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berupa perlindungan komponen terhadap pengaruh langsung dari luar, baik berupa beban mekanis atau pengaruh perubahan kondisi lingkungan berupa temperatur dan/atau kekedapan terhadap air hujan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 49

- (1) Intansi pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penerangan Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung, dan/atau tempat umum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan diajukan oleh penanggungjawab;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik penanggungjawab;
 - c. gambar lokasi;
 - d. jumlah titik lampu dan daya;
 - e. gambar rencana jaringan listrik; dan
 - f. spesifikasi alat penerangan yang digunakan.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan melakukan penilaian kelayakan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI PENGHEMATAN ENERGI

Pasal 50

Penghematan energi pada pelaksanaan Penerangan Kota dilakukan dengan menggunakan:

- a. kWh meter;
- b. lampu hemat energi;
- c. *Smart Lighting System*; dan/atau
- d. Alat Penerangan Kota catu daya listrik mandiri.

Pasal 51

- (1) *Smart Lighting System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap status Alat Penerangan Kota, meliputi:
 - a. pengaturan kuat pencahayaan;
 - b. pencatatan konsumsi daya listrik;
 - c. pemantauan unjuk kerja perangkat elektronik;
 - d. melakukan kontrol jarak jauh;
 - e. sensor dan pencatatan data kondisi lingkungan; dan/atau
 - f. kerusakan atau kegagalan Alat Penerangan Kota.

Pasal 52

- (1) Alat Penerangan Kota catu daya listrik mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, merupakan Alat Penerangan Kota yang kebutuhan arus listriknya disediakan oleh peralatan elektronik yang menjadi satu kesatuan konstruksi bangunan dengan Alat Penerangan Kota.

- (2) Catu daya listrik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. pemanfaatan energi sinar matahari; atau
 - b. pemanfaatan sumber energi lain yang dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan mengutamakan sumber energi terbarukan.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan penempatan dan pemasangan Penerangan Kota tanpa izin penyelenggaraan penerangan;
 - b. melakukan pemasangan Penerangan Kota tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan dokumen data dukung perencanaan Alat Penerangan Kota;
 - c. merusak sarana dan prasarana Penerangan Kota;
 - d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana Penerangan Kota milik Daerah tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penerangan;
 - e. menggeser dan/atau mengganti piranti dan lampu penerangan milik Daerah secara melawan hukum dan/atau tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penerangan; dan
 - f. mendirikan dan/atau memasang bangunan, utilitas, media informasi, iklan atau bangunan konstruksi yang menghalangi bangunan konstruksi dan/atau jatuhnya cahaya lampu.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembongkaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 54

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila peringatan tertulis pertama tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterima.
- (3) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila peringatan tertulis kedua tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterima.

Pasal 55

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dikenakan apabila peringatan tertulis ketiga tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak surat peringatan tertulis ketiga diterima.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan Penerangan Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan.
- (3) Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima pengaduan Penerangan Kota yang tidak beroperasi secara normal dari masyarakat melalui JSS maupun non JSS;
 - b. melakukan tindak lanjut setelah menerima aduan;
 - c. mengunggah laporan hasil tindak lanjut di JSS;

- d. membuat laporan dan rekapitulasi pemakaian material habis pakai setiap bulan; dan
 - e. melakukan pembongkaran alat penerangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.
- (4) Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 50